

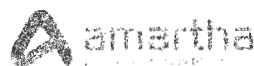
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 303/KBM/HKI/2024**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT ANUGRAH AMARTHA GLOBAL**, yang beralamat di Jalan Raya Ciawi, Ruko No. 256C, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor., memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Hendra Widjaya S.H., M.Kn., pada kantor yang beralamat The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **20 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



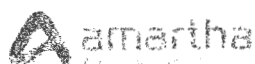
permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor **JID2024046381**, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran



Agenda Nomor: **JID2024046381** tertanggal **27 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **Amarttha** terdaftar dengan Nomor daftar: IDM000965098 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Pemohon Banding telah mengajukan

permohonan pendaftaran merek **Amarttha** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35 sebagaimana telah diuraikan di atas, dan telah memenuhi persyaratan lengkap, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Bahwa, Pemohon Banding **PT ANUGRAH AMARTHA GLOBAL** adalah perusahaan farmasi nasional dengan visi menjadi perusahaan farmasi (kesehatan) internasional yang disegani, dengan menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berkontribusi terhadap kesehatan bagi semua.

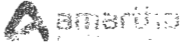
3. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi, perlu kami sampaikan, terdapat perbedaan yang

sangat signifikan antara permohonan pendaftaran merek **Amarttha** di bawah kelas 35, JID2024046381 atas nama Pemohon Banding dengan merek pembanding tersebut, karena terdapat perbedaan bentuk tampilan secara keseluruhan dan logo yang sangat berbeda.

4. Bahwa terdapat penampilan keseluruhan yang sangat berbeda, logo, susunan huruf, warna dan cara penulisan merek antara permohonan

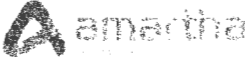
pendaftaran merek **Amarttha** di bawah kelas 35, JID2024046381 atas nama Pemohon Bnading dengan merek pembanding sehingga tidak akan membuat konsumen terkecoh sama sekali atau menyebabkan kebingungan bagi konsumen.

5. Bahwa dari perbedaan-perbedaan yang dijelaskan tersebut serta Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka secara jelas dan nyata memberikan perbedaan signifikan terhadap permohonan

 pendaftaran merek di bawah kelas 35, JID2024046381 atas nama Pemohon Banding dengan merek pembanding yang dilihat dari kesan total penglihatan mata (sifat lahiriah) antara lain mengenai bentuk, gambar, simbol dan desain yang dijadikan sebagai merek. Dengan demikian, apabila dari sifat lahiriah masih terdapat perbedaan masing-masing merek, maka masing-masing merek dikualifikasikan mempunyai daya pembeda.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

 pendaftaran Merek Nomor Agenda: **JID2024046381** tertanggal **27 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda: **JID2024046381**, melindungi jenis jasa di **kelas 35**, berupa: "*administrasi usaha; layanan periklanan dan promosi; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; penyewaan mesin dan peralatan kantor; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; pemasaran; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; Jasa distribusi; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan terdaftar dengan Nomor daftar: **IDM000965098** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut



Menimbang, bahwa Merek terdaftar dengan Nomor daftar: **IDM001208756** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis dagang di **kelas 35**, berupa: "*toko online; Toko serba ada; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen pemasaran; jasa jasa katalog toko eceran;*

bisnis pemasaran; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; manajemen penjualan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; layanan agen impor dan ekspor; penataan etalase toko; pengecer toko serba ada; toko yang menjual perhiasan".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 35 yang diajukan oleh Pemohon Banding Merek



Agenda Nomor: **JID2024046381** apabila dibandingkan



dengan jenis jasa kelas 35 pada Merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor daftar: IDM000965098, terdapat sebagai jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan terdapat barang yang tidak sejenis.

Menimbang bahwa atas hal tersebut terdapat sebagian jenis jasa yang tidak mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan terdapat jasa yang tidak sejenis yaitu : penyewaan mesin dan peralatan kantor, Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika.;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **JID2024046381** diajukan oleh **PT ANUGRAH AMARTHA GLOBAL**, beralamat di Jalan Raya Ciawi, Ruko No. 256C, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



terdaftar dengan nomor daftar: IDM000965098 atas nama **SRI RAHAYU** yang beralamat di Kadipaten RT.001 RW.004, Gatak, Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57471, Indonesia

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak

pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda JID2024046381	 Nomor daftar IDM000965098

Menimbang bahwa kata **AMARTHA** pada merek pemohon banding sangat dominan, sehingga tidak berlebihan bila kedua merek tersebut disandingkan akan mempunyai bunyi ucapan yang sama,

Menimbang, bahwa antara Merek



Agenda Nomor:

JID2024046381 atas nama Pemohon Banding, dengan Merek yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000965098 terdapat persamaan dalam bunyi ucapannya, karena kata **AMARTHA** bila dibaca tidak akan berbunyi **AMARTA**, begitu pula sebaliknya dan oleh karenanya akan menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian saat ini yang diperbandingkan adalah



antara Merek

Agenda Nomor: **JID2024046381** atas nama



Pemohon Banding, dengan Merek Nomor daftar IDM000965098, dimana kata **AMARTHA** sangat dominan, sehingga kesan pertama yang timbul dari masing-masing merek yang diperbandingkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur yang dominan, dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen dan apabila terdaftar untuk jenis barang sama dengan kepemilikan yang berbeda. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: **JID2024046381** apabila



dibandingkan dengan Merek atas nama pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000965098 terdapat sebagian dari jenis jasa di kelas 35 yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek

 **amartha**

dengan Agenda Nomor: **JID2024046381** diusulkan untuk didaftar sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

 **amartha**

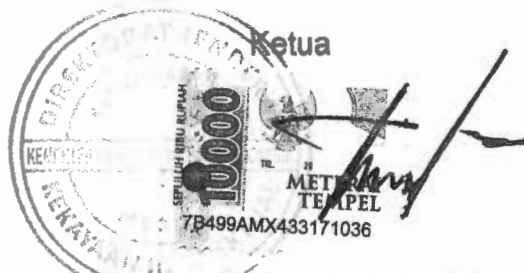
Agenda Nomor: **JID2024046381**, untuk sebagian jenis barang dalam **kelas 35** berupa: "*penyewaan mesin dan peralatan kantor, Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika.*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

